



P U T U S A N
No. 34 K/Pdt/2004.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BANK HALIM INDONESIA, berkedudukan di Jalan Coklat No.23-35 Surabaya dan berkantor Cabang di Jalan Batu Ceper No. 65, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Solaiman Ariono, SH. dan Nanang Agus, SE. adalah Staff/Karyawan dari PT. Bank Halim Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2003 ;

Pemohon Kasasi dahulu Terlawan Penyita/Pembanding ;

m e l a w a n :

LEGUNA SANTOSA, bertempat tinggal di Kebon Kelapa Rt.004/011, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Suwara, SH. dan Sofyan, SH. Pengacara, beralamat di Komplek Niaga Duta Mas Blok B.2 No. 22 Jalan R.S. Fatmawati No. 39 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2003 ;

Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding ;

d a n :

SIDIK TANDIONO SUKANTA, bertempat tinggal di Jalan Pinang Emas XV.C No. 28, Rt.010/03, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan Tersita/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan Penyita dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan Tersita di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa dalam harian Rakyat Merdeka tertanggal 13 Oktober 2001, telah dimuat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, dalam perkara antara PT. Bank Halim Indonesia sebagai Penggugat melawan Sidik Tandiono Sukanta sebagai Tergugat ;

2. Bahwa jika dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal Pemberitahuan Putusan tersebut tidak ada upaya hukum dari Tergugat, maka terhadap putusan tersebut akan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dapat dilakukan/dilaksanakan eksekusi terhadap sita jaminan yang telah diajukan dalam perkara tersebut ;
3. Bahwa tanah/bangunan rumah yang diletakkan dibawah sita jaminan yang terletak di Praja Dalam G No. 17 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sesuai dengan Penetapan No. 06/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., tanggal 14 Mei 2001 adalah milik Pelawan ; (bukti P-2) ;
4. Bahwa Terlawan Tersita telah membuat Akta Jual Beli No. 73/Keb.Lama/1995 tanggal 13 Pebruari 1995, yang seolah-olah terjadi jual beli atas tanah/rumah a quo, antara Pelawan selaku penjual dengan Terlawan Tersita selaku pembeli ;
5. Bahwa akta jual beli tersebut dan sertifikat yang secara tidak sah dikuasai oleh Terlawan Tersita, diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk proses balik nama, sehingga tanah/rumah tersebut menjadi atas nama Terlawan Tersita (bukti P-3) ; asli (HGB) No. 310/Kebayoran Lama ;
6. Bahwa tanah/rumah tersebut dijadikan agunan kredit kepada Terlawan Penyita dan karena kredit tersebut macet, maka tanah/rumah a quo diletakkan sita jaminan yang pada waktunya akan dilakukan eksekusi ;
7. Bahwa Akta Jual Beli No. 73/Keb.Lama/1995 tanggal 13 Pebruari 1995 adalah jelas palsu karena :
 - Pelawan tidak pernah menandatangani akta tersebut ;
 - Akta tersebut tidak jelas apakah dibuat oleh Camat/PPAT atau Notaris/PPAT ;
 - Dalam akta dikatakan bahwa pihak penjual (sekarang Pelawan) telah memperoleh persetujuan dari istrinya (Ny. Ernawati) pada hal waktu itu Pelawan belum menikah dengan Ernawati ;
 - Pelawan menikah dengan Ernawati pada tanggal 9 April 1996 (bukti P-4)
8. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan dari Terlawan Tersita tertanggal 8 November 1997, Terlawan Tersita mengakui telah menerima titipan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 310 dari Pelawan dalam rangka jual beli (bukti P-5);
9. Bahwa dengan demikian adalah sangat tidak masuk akal bila transaksi terjadi jauh sebelum tanggal Surat Pernyataan tersebut ;

Hal 2 dari 9 hal. Put. No. 34 K/Pdt/2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pelawan baru mengetahui adanya balik nama atas sertifikat tersebut atas nama Terlawan pada waktu mengurus sertifikat tersebut yang dilaporkan hilang ;
11. Bahwa terhadap adanya dugaan pemalsuan akta jual beli tersebut telah dilaporkan kepada pihak Polres Jakarta Selatan yang telah mulai melakukan proses penyidikan ;
12. Bahwa sangat disayangkan Pelawan terlambat melakukan intervensi dalam sengketa perdata antara Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita, sehingga tidak ada jalan lain kecuali melakukan perlawanan ini ;
13. Bahwa dengan adanya putusan tersebut, Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah/rumah a quo merasa sangat dirugikan karena terhadap tanah/rumah tersebut akan dilakukan sita eksekusi ;
14. Bahwa sengketa perdata tersebut antara Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita merupakan masalah mereka sendiri dan tidak boleh merugikan Pelawan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menangguhkan pelaksanaan sita eksekusi atas tanah/rumah di Jl. Praja Dalam G No. 17/Kebayoran Lama, sekiranya putusan No. 06/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) :

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur ;
- Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah/rumah di Jl. Praja dalam G No. 17 Kebayoran Lama ;
- Mengangkat sita jaminan dalam Penetapan No. 06/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., tanggal 14 Mei 2001 atas tanah/rumah tercantum dalam petitum No. 2 diatas ;
- Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa apapun ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 510/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 10 April 2002 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 34 K/Pdt/2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah/rumah di Jalan Praja Dalam G No. 17 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

Dengan batas-batasnya :

Sebelah Selatan : Rumah Ibu Koesnadi ;
Sebelah Utara : Kontrakan H. Salam ;
Sebelah Barat : Pagar Tembok ;
Sebelah Timur : Jl. Praja Dalam G ;

4. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan berdasarkan Penetapan No. 06/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., tanggal 14 Mei 2001 atas tanah dan rumah terperkara adalah tidak sah dan tidak berharga, oleh karenanya harus diangkat kembali ;

5. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 469.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

6. Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Terlawan Penyita putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 529/PDT/2002/PT.DKI. tanggal 5 Maret 2003 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan Penyita tersebut tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pembanding semula Terlawan Penyita untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan Penyita/Pembanding pada tanggal 22 Juli 2003 kemudian terhadapnya oleh Terlawan Penyita/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2003 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Agustus 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 510/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2003 ;

bahwa setelah itu oleh Pelawan/Terbanding yang pada tanggal 20 Agustus 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terlawan Penyita/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di

Hal 4 dari 9 hal. Put. No. 34 K/Pdt/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 September 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan Penyita dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PERTAMA :

BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PERTAMA HALAMAN 17 SAMPAI DENGAN HALAMAN 21 DALAM PUTUSAN PERKARA AQUO, TERKESAN MEMIHAK PADA KEPENTINGAN PELAWAN/TERBANDING, KINI TERMOHON KASASI.

Dikatakan memihak : karena Akta Outhentik vide P-1, dicomform dengan vide TP-1, isinya mengenai pembayaran dan dalam pertimbangan oleh Hakim Pertama dapat dilumpuhkan dengan Surat Pernyataan tanggal 08 November 1997 milik TERLAWAN TERSITA kini TURUT TERMOHON vide P-3 yang seharusnya menurut hukum, Akta Outhentik patut lebih diakui dari pada Surat Pernyataan yang isinya seolah-olah baru membayar kepada PELAWAN/TERMOHON KASASI, tanggal 08 November 1997, yaitu pembayaran berupa 3 (tiga) lembar Cek kontan (mohon periksa halaman 19 alinea ke tiga dari atas).

Bahwa sangat dimungkinkan bahkan telah terjadi rekayasa antara PELAWAN/TERMOHON KASASI dengan TERLAWAN TERSITA/TURUT TERMOHON, untuk merugikan TERLAWAN PENYITA kini PEMOHON KASASI, dengan cara membuat seolah-olah pembayaran pembelian obyek sengketa tidak seperti yang dituangkan dalam Akta Jual Beli, tetapi dilakukan seperti dalam Surat Pernyataan vide P-3, pada hal obyek sengketa telah resmi menjadi barang jaminan di TERLAWAN PENYITA/PEMOHON KASASI, yakni semenjak tanggal 28 Oktober 1997, maka tampak bukti P-3 dibuat oleh TERLAWAN TERSITA/TURUT TERMOHON pada saat obyek sengketa telah terikat menjadi barang jaminan kredit pada TERLAWAN PENYITA, sehingga tampak bukti P-3 adalah rekayasa tanpa dasar dengan tujuan sengaja melemahkan Akta Jual Beli yang Outhentik (vide P-1), conform TP-1, adanya itu sepatutnya bukti P-3 dikesampingkan, tetapi Majelis Hakim Pertama terkecoh oleh

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 34 K/Pdt/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAWAN/TERMOHON KASASI untuk mengikuti alur rekayasanya guna merugikan kepentingan PEMOHON KASASI/TERLAWAN PENYITA.

Maka telah tampak pertimbangan hukum Hakim Majelis Pertama telah salah dalam memposisikan kekuatan bukti Akta, sehingga salah pula dalam mengkonstatu permasalah, dampaknya salah pula menerapkan hukumnya, untuk itu manakala diluruskan oleh Yth. Majelis Hakim Agung dengan harapan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 510/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 10 April 2002 dinyatakan batal, disertai menolak seluruh gugatan PELAWAN kini TERMOHON KASASI.

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama pada halaman 17 s/d 21 yang begitu saja mempercayai keterangan mantan PPAT. Edison Sianipar, tanpa didukung oleh bukti-bukti kuat mengenai tanda tangan yang tertera dalam Akta Jual Beli, No. 73/Keb.Lama/1995 tanggal 13 Pebruari 1995 vide P-1, conform TP-1, dikatakan bukan tanda tangannya, tanpa terlebih dahulu dikuatkan dengan keterangan ahli, misalnya dari laboratorium Forensik POLRI. Maupun Laboratorium Forensik lainnya yang menyatakan tanda tangan dalam bukti P-1 conform TP-1 adalah tidak identik dengan tanda tangan PPAT. Edison Sianipar.

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi semata-mata yang isinya merugikan pihak lain, yakni PEMBANDING/TERLAWAN PENYITA kini PEMOHON KASASI, tanpa didukung oleh pembuktian akurat misalnya keterangan Laboratorium Forensik, maka tata cara penilaian demikian BERSIFAT SUBYEKTIF, BUKAN HUKUM, untuk itu patut semestinya Hakim Pertama mengesampingkan keterangan saksi, namun keterangan saksi meskipun tanpa didukung bukti-bukti kuat ternyata begitu saja diterima dan digunakan dasar untuk melumpuhkan kekuatan Akta Outhentik, pertimbangan demikian jelas merupakan kekhilafan Majelis Hakim Pertama yang membawa konsekwensi putusannya patut diluruskan oleh Yth. Majelis Hakim Agung, dengan harapan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 510/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 10 April 2002 dinyatakan batal, disertai menolak gugatan PELAWAN kini TERMOHON KASASI untuk seluruhnya.

KEBERATAN KETIGA :

Bahwa dalam Akta Outhentik vide P-1 conform TP-1, mengenai penjualan obyek sengketa oleh PELAWAN/TERMOHON KASASI pada TERLAWAN TERSITA/TURUT TERMOHON disetujui oleh Ny. ERNAWATI istri dari PELAWAN/TERMOHON KASASI, sebagaimana Surat Pernyataan bermaterai

Hal 6 dari 9 hal. Put. No. 34 K/Pdt/2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Pebruari 1995 yang dilekatkan pada minutanya vide P-1 conform TP-1, maka tidaklah dapat perbuatan yang dibentuknya sendiri oleh PELAWAN/TERMOHON KASASI kemudian dianulir dengan menyatakan dirinya tidak pernah hadir dan tidak pernah menghadap dimuka PPAT.? Tanpa didukung bukti kuat berupa keterangan Laboratorium Forensik mengenai tanda tangan PELAWAN/TERMOHON KASASI pasa Akta vide P-1 conform TP-1, adalah tidak identik dengan tanda tangan PELAWAN/TERMOHON KASASI, namun TERMOHON KASASI untuk melumpuhkan ketidak benaran Akta Outhentik vide P-1, dengan menggunakan kutipan Akta Perkawinan vide P-2 yang "notabene" nama Ernawati yang disebut dalam Akta Jual Beli vide P-1, adalah sama persis dengan kutipan perkawinan vide P-2, sehingga patut diduga Ernawati yang membuat Surat Pernyataan dilekatkan dalam minuta vide P-1 adalah memang istri dari PELAWAN/TERMOHON KASASI.

Demikian semestinya Majelis Hakim Pertama melakukan konfirmasi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ernawati yang dilekatkan dalam minuta akta vide bukti P-1, apakah sama dengan Ernawati yang disebut dalam bukti P-2, pada galibnya adalah sama persis – satu orang tidak beda, karenanya adanya bukti P-2 membuktikan Surat Pernyataan yang dilekatkan pada minuta vide P-1 adalah benar dibuat dan ditanda tangani oleh Ernawati, dengan konsekwensi perpindahan hak dari PELAWAN/TERMOHON KASASI pada TERLAWAN TERSITA/TURUT TERMOHON adalah benar dan sah, disamping itu penguasaan obyek sengketa sebelum menjadi barang jaminan sampai akan dilaksanakannya eksekusi lelang dikuasai oleh TERLAWAN TERSITA/TURUT TERMOHON, bukan dikuasai oleh PELAWAN/TERMOHON KASASI.

Demikian tampak bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pertama salah dalam menerapkan Hukum, untuk itu patut diluruskan oleh Majelis Hakim Agung, disertai membatalkan Putusan Pengadilan Negeri No. 510/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 10 April 2002 disertai menolak gugatan PELAWAN/TERMOHON KASASI seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1, ad. 2 dan ad. 3 :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie/Pengadilan Tinggi sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 34 K/Pdt/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. BANK HALIM INDONESIA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BANK HALIM INDONESIA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan Penyita untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 3 Juli 2008 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH.MH. dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samir Erdy, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota
ttd./
H. Imam Soebechi, SH.MH.
ttd./
Marina Sidabutar, SH.MH.

K e t u a
ttd./
Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

Hal 8 dari 9 hal. Put. No. 34 K/Pdt/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. MeteraiRp. 6.000,-

2. RedaksiRp. 1.000,-

3. Administrasi KasasiRp. 493.000,-

JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti

ttd./

Samir Erdy, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.)

Nip. 040030169.

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 34 K/Pdt/2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)